



P U T U S A N

Nomor : 05-K / PM.II-09 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SYAMSUDIN
Pangkat / Nrp : Kopda/ 31010127670482
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif 300/RBK Dam III/Slw
Tempat dan tgl lahir : Bogor, 9 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira
Penyerah Nomor : Kep/2244/XI/2013 tanggal 28 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II-09/XII/2013
tanggal 27 Desember 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa
dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/
II-09/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyukung bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, Nomor : B/531/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Alim Sa'adi Nrp.11060016030384.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, tanggal 2 Oktober 2013 dari Subdenpom III/1-1.
- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Komandan Yonif 300/RBK Dam III/Siliwangi, Nomor : B/7/II/2014 tanggal 12 Februari yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan sampai dengan sekarang Terdakwa atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482 Ta Kipat A, Yonif 300/RBK Dam III/Slw tidak bisa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana sesbagai mana dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/215/K/AD/II-09/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Surat Dakwaan itu telah kami kirimkan kepada Terdakwa saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer ini, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kopda M SYAMSUDIN) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan Pangkat Kopda Nrp. 31010127670482.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya yang dilakukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan Saksi-1 (Serka Prayitno) dan Saksi-2 (Kopda Nanang Qosim) untuk melakukan pencarian kerumah dinas istri Terdakwa yang bekerja sebagai bidan Desa di Cugenang Cianjur dan kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di daerah Bogor namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemuakannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa mrninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : PRAYITNO
Pangkat/NRP : Serka, 21020184920982
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 300/RBK
Tempat, tgl lahir : Kendal, 12 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena sama-sama berdinan di Yonif 300/RBK, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 saat akan dilakukan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangna dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahuinya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya yang dilakukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Saksi bersama Provost Kopda Nanang Qosim diperintah oleh Dansat untuk melakukan pencarian kerumah dinas istri Terdakwa yang bekerja sebagai bidan Desa di Cianjur namun tidak berhasil diketemukan karena menurut keterangan istrinya, Terdakwa sudah kurang lebih selama 2 minggu tidak mengunjunginya, kemudian Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-II :

Nama lengkap : NANANG QOSIM
Pangkat / Nrp : Kopda, 31010126430282
Jabatan : Provost Kipan A
Kesatuan : Yonif 300/RBK
Tempat dan tgl lahir : Cilacap, 1 Februari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Pangalengan, kemudian pada tahun 2003 Saksi dengan Terdakwa sama-sama berdinis di Yonif 300/RBK, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 saat akan dilakukan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangannya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahuinya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya yang dilakukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Saksi bersama Provost Kopda Nanang Qosim diperintah oleh Dansat untuk melakukan pencarian kerumah dinas istri Terdakwa yang bekerja sebagai bidan Desa di Cianjur namun tidak berhasil diketemukan karena menurut keterangan istrinya, Terdakwa sudah kurang lebih selama 2 minggu tidak mengunjunginya, kemudian Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 5 Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tugasnya dikesatuan menjadi terbelengkalai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Surat dari Yonif 300/RBK Dam III/Siliwangi Nomor : B/7/III/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, Nomor : B/531/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Alim Sa'adi Nrp.11060016030384.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acara belum diketemukannya Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, tanggal 2 Oktober 2013 dari Subdenpom III/1-1.

- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Komandan Yonif 300/RBK Dam III/Siliwangi, Nomor : B/7/II/2014 tanggal 12 Februari yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan sampai dengan sekarang Terdakwa atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482 Ta Kipat A, Yonif 300/RBK Dam III/Slw tidak bisa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kopda M SYAMSUDIN) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan Pangkat Kopda Nrp. 31010127670482.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya yang dilakukan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan Saksi-1 (Serka Prayitno) dan Saksi-2 (Kopda Nanang Qosim) untuk melakukan pencarian kerumah dinas istri Terdakwa yang bekerja sebagai bidan Desa di Cugenang Cianjur dan kerumah orang tua angkatnya di daerah Bogor namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan
oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- : cara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama **M SYAMSUDIN** dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan Pangkat Kopda Nrp. 31010127670482 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu “militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di-maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau ter-tulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 Januari 2013 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/XI/2013/ III/1 tanggal 17 September 2013, dan hingga sekarang belum kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegiatan Acara belum di temukan Terdakwa tanggal 2 Juni 2012 dari Denpom III/1 Bogor secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Yonif 300/RBK Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan sekarang, tanpa seijin dari Komandan Satuan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber-perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari subdenpom III/1-1 dilakukan secara berturut-turut selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “segaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinas-an militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum da-lam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringan-

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, Nomor : B/531/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani oleh Lettu Inf Alim Sa'adi Nrp. 11060016030384.

Nrp.
III/1-1.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Kopda M Syamsudin 31010127670482, tanggal 2 Oktober 2013 dari Subdenpom

Siliwangi, Nomor : B/7/II/2014 tanggal 12 Februari yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan sampai dengan sekarang Terdakwa atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482 Ta Kipat A, Yonif 300/RBK Dam III/Slw tidak bisa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Majelis adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU.Nom or 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Kopda M Syamsudin** Nrp. 31010127670482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, Nomor : B/531/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Alim Sa'adi Nrp.11060016030384.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482, tanggal 2 Oktober 2013 dari Subdenpom III/1-1.
- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Komandan Yonif 300/RBK Dam III/Siliwangi, Nomor : B/7/II/2014 tanggal 12 Februari yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan sampai dengan sekarang Terdakwa atas nama Kopda M Syamsudin Nrp. 31010127670482 Ta Kipat A, Yonif 300/RBK Dam III/Slw tidak bisa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH, Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774 dan Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**Parman Nainggolan, SH,
Letkol Chk NRP. 33849**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk NRP. 548707**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)